

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218
082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pelayanan Mutasi Keluar (Dalam dan Luar Provinsi)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai dengan STNK); b. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat tugas di tanda tangan oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan. c. Instansi pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. STNK
4. BPKB
5. Dokumen arsip kendaraan bermotor.
6. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran pembayaran pajak mutasi keluar (dalam dan keluar provinsi)
2. Memverifikasi persyaratan pembayaran pajak mutasi keluar;
3. Menetapkan besaran PKB dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP;
4. Memverifikasi SKKP
5. Menerima pembayaran SKKP dan PNBPN mutasi keluar;
6. Menerbitkan surat keterangan fiskal antar daerah;
7. Pemilik kendaraan bermotor menerima surat keterangan fiskal antar daerah;
8. Mengarsipkan SKKP dan arsip surat keterangan fiskal antar daerah.

Waktu Penyelesaian

0
Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit.

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Blora

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

c. Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar daerah :

- Roda 4 atau lebih Rp 250.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 150.000,-

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 14 Nov 2024 pukul 13:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- Sedan dan sejenisnya

UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218
082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Produk Pelayanan Kabupaten Blora

1. - Bukti hasil pemeriksaan cek fisik - Bukti Pembayaran Kurang Bayar PKB - Surat Mutasi Keluar - Surat Keterangan Fiskal (SKF) - STNK Sementara - Berkas kendaraan bermotor

Pengaduan Layanan

1. Media Tatap Muka

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dan akan segera ditindaklanjuti

2. Media Sosial

Melalui Instagram, Twitter, Facebook @samsatkabblora

Whatsapp : 0821-1727-3727

Email : up3ad.kabblora@gmail.com

3. Media Surat Tertulis

Pengaduan melalui surat dapat dikirimkan langsung ke alamat Kantor di Jl. Jendral Sudirman No 108 Bangkle Kec/Kab Blora